



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM BANGKA
SELATAN
NOMOR 101 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun

2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-8/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum pada lajur 2, tempat dan tanggal lahir pada lajur 3, pendidikan pada lajur 4, dan jabatan pada lajur 5, yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Administrasi, Pengemudi dan Pramubakti sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulannya sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja dan berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.656862/2023 tanggal 30 November 2022 Bagian Anggaran (076) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
- KETIGA : Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diktum KESATU dilakukan evaluasi dan apabila berdasarkan hasil evaluasi dinilai memiliki kompetensi dan kinerjanya baik, maka dapat diangkat kembali dalam bidang yang sama atau dilakukan reposisi pada bidang lainnya dengan memperhatikan jumlah dan alokasi anggaran dan dapat diberhentikan jika sewaktu-waktu melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau kinerja yang bersangkutan tidak memuaskan;
- KEEMPAT : Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diktum KESATU apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau diberhentikan oleh

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Bangka Selatan tidak mendapat pesangon;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja yang ditandatangani bermeterai Rp. 10.000,00 oleh Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Petinggal.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR 101 TAHUN 2023
 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN
 TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN
 TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN/TUGAS
1	2	3	4	5
1.	TAZKYA ANANDHITA INARA	TOBOALI, 3 AGUSTUS 2002	SMA	TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
2.	ANDRY WAHYUDI	TOBOALI, 22 APRIL 2002	SMA	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM
3.	DEDI IRAWAN	TOBOALI, 29 OKTOBER 1998	SMA	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM
4.	NURMAHMUDI LUTFI	TOBOALI, 11 OKTOBER 2002	SMA	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN/TUGAS
1	2	3	4	5
5.	ROY SUKANDAR	TOBOALI, 19 JUNI 1990	SMA	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung